

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Fenomena Menikah Saat Panen Kemudian Bercerai Ketika Paceklik Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu)”, penulis akan memberikan kesimpulan guna untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Penyebab pernikahan saat panen kemudian bercerai ketika paceklik terjadi karena 2 faktor. Faktor tersebut yaitu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah dimana kondisi dari keluarga yang sudah menunggu anaknya untuk segera menikah dengan resepsi yang mewah, maka dari itu waktu yang tepat adalah ketika panen. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, dimana adanya gengsi yang tinggi dari masyarakat Desa Sukaurip untuk melaksanakan pernikahan yang biasa saja, semakin mewah resepsi pernikahannya maka semakin banyak pula tamu yang datang.
2. Hukum menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik ditinjau dari hukum Islam ialah mubah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang benar. Dan haram apabila diniatkan akan menikah ketika panen kemudian cerai ketika paceklik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan saran yang dipandang berguna dan yang dapat mempertimbangkan agar dapat meminimalisir terjadinya menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik.

1. Pemerintah (KUA), aparat Desa, dan tokoh masyarakat sebaiknya memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat Desa Sukaurip mengenai pernikahan maupun perceraian supaya masyarakat dapat memahami dan mampu memegang tanggung jawab pernikahan.

2. Untuk masyarakat hendaknya lebih berhati-hati terlebih dahulu ketika akan menikah, apakah sudah siap secara lahir batin atau belum.

